

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penguasaan lahan melalui *ihyāul mawāt* (menghidupkan lahan) merupakan salah satu yang menjadi sebab kepemilikan dan merupakan bentuk tindak lanjut dari penelantaran tanah. Konsep *ihyāul mawāt* memiliki pandangan masing-masing, baik dari mazhab Hanafi maupun mazhab Syafi'i yaitu subjek: Mazhab Hanafi berpendapat siapa pun dapat melakukan penguasaan lahan melalui *ihyāul mawāt* baik muslim maupun non-muslim, sedang Mazhab Syafi'i hanya membatasi pada muslim saja. Persyaratan: Mazhab Hanafi mensyaratkan objek *ihyāul mawāt* tidak ada kepemilikan, berada di luar wilayah, dan bukan prasarana publik. Mazhab Syafi'i mensyaratkan tanah tidak memiliki kepemilikan dan orang yang menghidupkan berstatus muslim. Izin: Mazhab Hanafi berpendapat izin adalah wajib, sedang Mazhab Syafi'i tidak wajib izin. Status tanah kepemilikan yang ditelantarkan dapat dimanfaatkan berdasar pandangan Mazhab Hanafi, sedangkan Mazhab Syafi'i tidak dapat dimanfaatkan dengan alasan kepemilikan

Konsep Mazhab Hanafi dalam hal penguasaan lahan melalui *ihyāul mawāt* dominan memiliki kesamaan dengan regulasi Indonesia, sehingga dapat dikatakan konsep Mazhab Hanafi lebih relevan dengan masalah umat, situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Sedangkan beberapa konsep Mazhab Syafi'i masih kurang relevan dan hanya beberapa yang dapat diimplementasikan seperti tetap

terjaminnya kepemilikan hak atas tanah telantar dikarenakan kepemilikan jaminan berupa sertifikat maupun terpenuhinya kewajiban membayar pajak.

B. Saran

1. Kepada para pemangku kebijakan agar lebih gencar dalam menggiatkan sosialisasi tentang regulasi terkait tanah telantar kepada masyarakat agar masyarakat menyadari pentingnya pendayagunaan tanah, menghindari pengambilan atau kehilangan haknya terhadap tanah.
2. Kepada masyarakat agar memanfaatkan dan menggunakan tanah dengan sebaik-baiknya. (a) Bagi pemegang hak yang memiliki kelebihan lahan agar menggunakan atau mengusahakannya dengan menyewakan, mengupah, dan sejenisnya untuk menghindari penelantaran terhadap tanah. (b) Bagi masyarakat yang ingin menghidupkan lahan, hendaknya melakukan observasi awal terhadap status lahan yang bersangkutan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Kepada pembaca atau peneliti berikutnya dapat mendalami lebih jauh mengenai konsep penguasaan lahan berdasarkan pada *masalah mursalah* ditinjau dari sisi *maqāshid syariah*, selain itu peneliti dapat mengkaji mengenai konsep-konsep dalam regulasi Indonesia yang sudah tidak relevan lagi diterapkan di masa sekarang yang memerlukan peninjauan ulang atau perbaikan.